



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln Jenderal Ahmad Yani Lorong Bimoli - Desa Waihama Kecamatan Sanana

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/18/BKBP-KS/I/2023

Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Tidore Kepulauan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Direktorat Jenderal Sosial Politik Nomor 14 Tahun 1991 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;0
4. Surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 460.02/4701. Tanggal 22 Desember 2014 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Menunjuk Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Nomor : B-04/In.09/2/2.a/TL.00/01/2023, tanggal 06 Januari 2023. Perihal : Permohonan Izin Penelitian maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa:

Nama : **Aidia Umagapi**  
N I M : 190107015  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Dapat melaksanakan Penelitian di Desa Fagudu, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Analisis Pemotongan Berat Timbangan pada Akd Jual Beli Cengkeh Kering Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Fagudu Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara)."**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan diharapkan dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan diharuskan melapor kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Kegiatan yang dimaksud tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan agar tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal, 18 Januari 2023 s/d selesai Penelitian.
5. Kepada instansi terkait yang dihubungi agar memberikan bantuan sesuai kebutuhan Penelitian dimaksud.
6. Copy hasil penelitian agar dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sula
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan Penyalahgunaan rekomendasi ini akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 18 Januari 2023

KEPALA BADAN